

Implementasi Hukum Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Bekasi (Studi Literatur Review)

Raihan Saputra¹, Jihan Luthfi Nabillah², Kevin Yazid³, Arizki Arizki⁴, Sahrul Layali⁵, Mic Finanto Ario Bangun⁶

¹⁻⁶Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: raihansaputra0502@gmail.com¹, jihanluthfinabillah@gmail.com², kevin46yazid@gmail.com³, arizkiii27@gmail.com⁴, sahrullayali88@gmail.com⁵, mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id⁶

Abstract. *This research discusses the implementation of the law against perpetrators of robbery committed by minors in Bekasi. Where this research examines previous research to support the problem formulation. A qualitative research approach was applied. Data was obtained from internet sources such as Google Scholar, Mendeley, DOAJ, and EBSCO. The results of this research include: 1); The role of the police in tackling robbery crimes in Bekasi has been carried out on a massive scale by carrying out patrols in several places where robbery crimes occur 2); The application of the law to perpetrators of robbery committed by teenagers can be applied and given to perpetrators of robbery who are still teenagers or underage. Criminal law plays a role in children as perpetrators of robbery, so children can be punished according to the decision of the judge who examined the case. So that the public can find out whether the law can be given to criminals who are still underage*

Keywords: *Law Implementation, Robbery Crimes, Minors*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai implementasi hukum kepada pelaku begal yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Bekasi. Dimana penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu untuk mendukung rumusan masalah. Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan. Data diperoleh dari sumber internet seperti Google Scholar, Mendeley, DOAJ, dan EBSCO. Hasil penelitian ini meliputi: 1); Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal di Bekasi sudah dilakukan secara masif dengan melakukan patroli di beberapa tempat yang rawat terjadi kejahatan begal 2); Penerapan hukum kepada pelaku begal yang dilakukan remaja dapat diterapkan dan diberikan kepada pelaku begal yang masih remaja atau di Bawah umur. Hukum pidana berperan bagi anak sebagai pelaku begal, maka anak dapat dihukum sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah hukum dapat diberikan kepada pelaku begal yang masih di bawah umur.

Kata kunci: Implementasi Hukum, Kejahatan Begal, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Di era disrupsi saat ini diiringi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Maka kebutuhan dan kepentingan manusia juga semakin bertambah. Hal ini bukan tidak mungkin dapat memberikan dampak negatif dan akan menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beraneka ragam dan mungkin menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Maka sampai saat ini kejahatan dan kriminalitas masih tetap ada dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan maju.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dan marak terjadi di setiap wilayah dan selalu diperbincangkan adalah kasus pembegalan, yang di mana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi jauh

sebelumnya di setiap daerah, hanya saja kasus ini semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian serta dapat mengancam hak hidup seseorang, sehingga kasus ini tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya kejahatan jalanan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, namun seiring berjalannya waktu aksi ini dilakukan secara terkoordinir dan terencana (Brilliandro Kasenda, Herlyanty Y.A.B, 2023).

Kasus ini pun cukup membuat masyarakat terkejut, dikarenakan para pelakunya adalah para anak yang berusia masih di bawah umur (Widodo & Faridah, 2021). Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada dilingkungan sekolah dan keluarga, namun fenomenanya mereka banyak menghabiskan waktu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya para pelaku begal melakukan aksi tersebut tidak seorang diri, melainkan dengan rekan dan kelompoknya (Ambo Esa & Asis, 2023). Para pelaku begal melakukan aksi tersebut dengan berbagai modus misalnya berpura-pura mogok di jalan sepi, kemudian pelaku meminta tolong kepada kendaraan yang lalu lalang, kemudian pelaku beraksi dengan mengancam dan mencelakai korban dengan senjata tajam (Sahabuddin et al., 2022).

Pembegalan kini sudah cukup meresahkan masyarakat dan fenomena begal di Bekasi menjadi wujud lemahnya peran pihak kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitas didaerah rawan dan gelap di Bekasi. Pihak kepolisian pun mulai melakukan patroli dan razia secara intensif. Dalam setiap penangkapan, masyarakat sering kali terkejut dengan para pelaku yang diamankan, dikarenakan banyak dari para pelaku yang usianya masih di bawah umur (Sari & Syahrudin, 2022).

Aksi-aksi para pelaku begal ini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama kalangan remaja dan orang tua. Mereka telah membuat masyarakat khawatir ketika akan melakukan kegiatan di malam hari. Walaupun razia kerap dilakukan oleh kepolisian, namun tidak memungkinkan bahwa begal akan hilang begitu saja dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada rasa jera bagi para pelaku. Di sinilah implementasi hukum dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga sering kali masyarakat mengambil tindakan sendiri kepada pelaku begal yang tertangkap (Sahabuddin et al., 2022).

Data hasil penyelidikan polisi yang dikutip oleh (Sulisrudatin, 2020) para pelaku yang tergolong masih remaja menggunakan uang hasil pembegalan untuk membeli minuman keras. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Operasional Polda Metro Jaya dalam bulan Januari 2015, sebanyak 1.341 kasus kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari 1.341 kasus, sudah 1.140 kasus yang sudah berhasil diungkap dan diproses. Dari ribuan

kriminalitas di Jakarta, ada 260 pencurian sepeda motor di antaranya dengan modus begal. Adapun belaku begal sepeda motor telah ditangkap polisi, banyak yang masih berusia remaja, yaitu 17-19 tahun. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dapat merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk apa pun karena kelakuannya (Ni Putu R.Y, 2015).

Masyarakat sangat mengharapkan hukum yang tegas supaya kejadian begal dan para pelakunya mendapatkan efek jera dan tidak ada lagi kejahatan serupa (Sulisrudatin, 2020). Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakkan. Kaitan terhadap sanksi hukum dan meningkatnya aksi begal sebenarnya tidak dapat disinkronkan karena sanksi hukum yang diberikan adalah bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatannya (Citra Sianturi et al., 2023).

Dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Gani et al., 2022). Dalam Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (RS & Syahputri, 2016).

Dari pemberitaan media massa, baik itu media elektronik atau media cetak dapat bahwa kejahatan jalanan begal bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi. Resahnya masyarakat dikarenakan kejahatan begal ini membuat banyak masyarakat kesusahan melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Untuk itu, aksi begal ini perlu diberantas sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Gani et al., 2022).

KAJIAN TEORITIS

Kejahatan begal merupakan kejahatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku dengan merampas barang-barang milik korbannya pada malam hari dengan mengancam menggunakan senjata tajam hingga melukai korbannya agar tidak dapat melakukan perlawanan (Anak Agung Gede Agung et al., 2021). Pembegalan atau perampasan paksa adalah kejahatan yang dilakukan di jalan dengan mengambil paksa kendaraan bermotor dan dapat merugikan baik moral dan moril serta nyawa bagi korban (Yusuf Hanafi Pasaribu, 2020). Pembegalan

sering terjadi di wilayah yang jarang dilalui oleh masyarakat dan jauh dari pemukiman warga dan sering dilakukan ketika masyarakat sedang menghentikan aktivitasnya.

Pasal 330 KUH Perdata mengatur batas usia negara untuk menyatakan seseorang dewasa adalah berumur 21 tahun atau lebih muda (dengan asumsi sudah menikah). KUHP saat ini menetapkan batas waktu 16 tahun untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai usia dewasa. Sebaliknya, remaja di bawah usia tersebut tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Jika Anda melanggar hukum, itu bukan kejahatan, itu hanya kenakalan (Sulisrudatin, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Studi Literature Review (SLR) dan penelitian kepustakaan. Dengan mengkaji berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari aplikasi Google Scholar dan menggunakan Mendeley sebagai referensi bibliografi. Artikel penelitian kualitatif harus menggunakan asumsi metodologis yang konsisten, agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Salah satu alasan dilakukannya penelitian ini adalah sifatnya yang eksploratif (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kejahatan Begal

Tindak pidana kejahatan begal yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak ditemukan bahwa pelakunya adalah anak yang maish di bawah dikategori di bawah umur. Padahal sejatinya kewajiban mereka adalah untuk menimba ilmu di dalam pendidikan, tapi pada kenyataan di lapangan ada beberapa anak yang ikut ke dalam perbuatan dan hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku kejahatan begal (Gani et al., 2022).

Berdasarkan data Manajemen Polda Metro Jaya pada Januari 2015, sebanyak 1.341 tindak pidana terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari 1.341 kasus, sebanyak 1.140 kasus berhasil diungkap dan diselesaikan. Dari ribuan tindak pidana yang terjadi di Jakarta, 260 di antaranya merupakan pencurian sepeda motor, termasuk perampokan. Polisi menangkap para pencuri sepeda motor, banyak di antaranya adalah remaja berusia antara 17 dan 19 tahun.

Ada beberapa faktor-faktor yang membuat seorang anak di bawah umur melakukan perbuatan kejahatan begal (Fachrurrozi et al., 2021).

1. Faktor lingkungan, pengaruh dari pertemanan dan pergaulan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, oleh karena itu peran orang tua dibutuhkan untuk mendukung kondisi emosional anak (Fatimah & Nuraninda, 2021).
2. Faktor ekonomi, anak dengan kondisi ekonomi lingkungan dan keluarga yang rendah lebih rentan untuk melakukan kegiatan negatif dan bahkan nekat untuk melakukan pencurian disertai kekerasan guna memenuhi apa yang diinginkannya (Mardinsyah & Sukartini, 2020)
3. Faktor Keluarga, kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres (Nurul Utami et al., 2016).
4. Pengaruh dari teman-teman sebaya dan sosial yang terbiasa dengan kekerasan, kejahatan begal menjadi hal yang biasa bagi individu yang sering mendapatkan atau terbiasa dengan kekerasan dalam kehidupannya. (Gunawan, 2017).

Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur Di Bekasi

No	Jenis pembegalan kejadian	Tahun	Bulan	Usia umur	DiBawah
1	Pencurian dengan kekerasan	2020	Januari	20,21,16,18	2
2	Pencurian dengan kekerasan	2021	Maret	16,16,15	3
3	Pencurian dengan kekerasan	2022	Juni	21,20,15	1
4	Pencurian dengan kekerasan	2023	September	16,17,16,20	3
JUMLAH					9

Sumber: Divisi Humas Polda Metro Jaya (Tahun 2020 sampai 2023)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa anak dibawah umur yang melakukan kasus pembegalan di Bekasi pada 4 Tahun terakhir adalah sebanyak 9 anak.

Implementasi Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung (Wahyudhi, 2015). Di Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya tingkat relevansi terhadap konsep perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan yang melibatkan kekerasan. Seperti diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan 30 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Di Indonesia, undang-undang tidak mengenal istilah “remaja”. Pasal 330 KUH Perdata mengatur batas usia negara untuk menyatakan seseorang dewasa adalah berumur 21 tahun atau lebih muda (dengan asumsi sudah menikah). KUHP saat ini menetapkan batas waktu 16 tahun untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai usia dewasa. Sebaliknya, remaja di bawah usia tersebut tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Jika Anda melanggar hukum, itu bukan kejahatan, itu hanya kenakalan (Sulisrudatin, 2020).

Menurut (Wahyudhi, 2015) Anak mencantumkan apa yang menjadi hak-haknya dalam peradilan pidana, yaitu:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 3) Tidak dipublikasi identitasnya
- 4) Memperoleh pendampingan wali dan orang yang dipercaya anak
- 5) Memperoleh hal lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 7) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

Implementasi hukum telah diteliti dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gani et al., 2022), bahwa proses implementasi hukum terhadap tindak pidana kejahatan begal, yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) dengan membentuk tim patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan waspada ketika berpergian pada malam hari. Upaya penindakan (represif) melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan.

Adapun kendala implementasi hukum terhadap tindak pidana kejahatan begal menurut (Gani et al., 2022) yaitu: 1) Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian; 2) Kurangnya personil anggota kepolisian; 3) Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya kejahatan begal

Pembahasan

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pembegalan Di Wilayah Bekasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari divisi polda metro jaya, Tim Patroli Perintis Presisi (TPPP) Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap tiga remaja yang hendak melakukan tindak kejahatan pembegalan dengan melakukan patroli dan berhasil mengamankan remaja yang hendak melakukan aksi pembegalan dengan senjata tajam.

Penanggulangan dan pecegahan terhadap kejahatan merupakan suatu cara dari reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan begal. Masyarakat melakukan respons terhadap kejahatan begal dengan jenis-jenis pidana maupun cara menerapkan hukuman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan begal, ada beberapa Langkah-langkah demi penegakan hukum serta keamanan di jalan raya. Langkah-langkah tersebut telah dibuat kedalam dua Upaya yaitu melalui Upaya pencegahan (*preventif*) dan Upaya penindakan (*represif*) (Gani et al., 2022).

Upaya Preventif juga diterapkan oleh kepolisian di wilayah Bekasi, dengan melakukan patroli rutin di daerah-daerah rawan akan kejahatan begal serta mengedukasi kepada masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas pada malam hari dan menghibau masyarakat agar tidak melewati daerah atau jalan rawan kejahatan begal. Meskipun tantangan dalam menanggulangi kasus pembegalan sulit dilakukan, kepolisian terus berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Mengingat patroli polisi dapat mencegah dan mengurangi kejahatan begal dan tindak pidana perampokan, maka pengawasan dan keamanan semakin diperkuat melalui pelaksanaan patroli di lingkungan setempat, terutama di daerah rawan yang sering terjadi kejahatan begal yang disertai dengan kekerasan.

Upaya represif dilaksanakan semaksimal mungkin guna setiap kasus yang terjadi dapat terselesaikan dan pelaku kejahatan dapat di tindak dengan secara tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Implementasi Hukum kepada Pelaku Kejahatan Begal yang Masih Di bawah Umur

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana memiliki perlindungan hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa poin terkait penerapan hukum pada anak di bawah umur yang terlibat dalam kejahatan. 1) Usia Batasan anak di bawah umur yang dapat dikenai pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan di bawah 18 tahun; 2) Sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan pendekatan keadilan Restorative. Ini berarti penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Jika anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 12 tahun, Keputusan yang diambil adalah menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPSK paling lama 6 bulan. Dari penjelasan

Pasal 330 KUH Perdata mengatur batas usia negara untuk menyatakan seseorang dewasa adalah berumur 21 tahun atau lebih muda (dengan asumsi sudah menikah). KUHP saat ini menetapkan batas waktu 16 tahun untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai usia dewasa. Sebaliknya, remaja di bawah usia tersebut tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Jika Anda melanggar hukum, itu bukan kejahatan, itu hanya kenakalan (Sulisrudatin, 2020).

Tabel 2. Penegakan hukum kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Di Bekasi

No.	Penegakan Hukum	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian	Bulan Kejadian	Usia Pelaku	Jumlah Pelaku
1	Restorative Justice	Pencurian dengan kekerasan	2020	Januari	16,18,20,21	4
2	Diversi	Pencurian dengan kekerasan	2021	Maret	15,16,16	3
3	Restorative Justice	Pencurian dengan kekerasan	2022	Juni	15,20,21	3
4	Restorative Justice	Pencurian dengan kekerasan	2023	September	16,16,17,20	4

Sumber: Divisi Humas Polda Metro Jaya (Tahun 2020 sampai 2023)

Dari penjelasan di atas tahun 2020, 2021, 2022, 2023 masing-masing terdapat 1 kasus, jadi berjumlah 4 kasus. Jadi dapat diasumsikan bahwa penyelesaian implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur di Bekasi lebih banyak menggunakan Restorative Justice.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pembegalan mencakup beberapa poin, yaitu: Faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan Pengaruh dari teman-teman sebaya dan sosial yang terbiasa dengan kekerasan. Dalam hal peradilan pidana dianggap sering kali memperlakukan anak bukan sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan tetapi dianggap sebagai obyek yang diperlakukan seperti pelaku dewasa. Dengan adanya Restorative Justice maka di sini pelaku dan korban bertindak mencari jalan terbaik. Implementasi hukum bagi pelaku kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dijatuhi hukum pidana. Hukum pidana berperan bagi anak sebagai pelaku begal, maka anak dapat dihukum sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa perkara

tersebut. Sehingga di dalam masyarakat tidak timbul pertanyaan yang terhadap Implementasi hukum kepada pelaku kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi penelitian (petunjuk praktis untuk pemecahan masalah bisnis, penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi). In Deepublish: Yogyakarta.
- Ambo Esa, & Asis, M. (2023). Tinjauan kriminologis dan sosiologis tentang kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. *Pledoi*, 1(1), 64–75.
- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Brilliandro Kasenda, Herlyanty, Y. A. B., & P. B. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. *Lex Administratum*, 11(4), 1–11.
- Citra Sianturi, F., Christin Silaen, F., Pardosi, T. K., & Yunita, S. (2023). Hukum tentang begal sepeda motor di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248–255. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1859>
- Fachrurrozi, K., Fahmiwati, Hakim, L., Aswadi, & Lidiana. (2021). Pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia di tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), 173–178. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Fatimah, S., & Nuraninda, F. A. (2021). Peranan orang tua dalam pembentukan karakter remaja generasi 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3705–3711. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1346>
- Gani, R. A., Habi, N. F., Kurniawan, A., & Fa, F. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 137–147. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4709>
- Gunawan, Y. R. (2017). Pengaruh hubungan teman sebaya dan kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap orientasi karir. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 6(2), 21–26.
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan akses informasi: Bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas? *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>
- Ni Putu, R. Y. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

- Nurul Utami, A., Hernawati, N., & Alfiasari, A. (2016). Pengasuhan orang tua yang seimbang sebagai kunci penting pembentukan karakter remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.10727>
- Pasaribu, Y. H. (2020). Peran hukum pidana bagi anak sebagai pelaku perampokan (Begal). *Jurnal Cahya Mandalika*, 2(2), 968–970.
- RS, P. H., & Syahputri, A. R. (2016). Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(1), 56–76.
- Sahabuddin, S., Saputra, W., Mahila, S., Jambi, B., Slamet, J., & Jambi, R. B. (2022). Mencari akar rumput kejahatan begal oleh pelaku muda dalam upaya perlindungan hukum dan rasa aman masyarakat Kota Jambi. *Wajah Hukum*, 6(2), 499–506. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1185>
- Sari, K. W., & Syahrudin, E. (2022). Dilakukan oleh anak di bawah umur. 10, 6–17.
- Sulisrudatin, N. (2020). Kasus begal motor sebagai bentuk kriminalitas. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 57–67.
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, 6(1), 143–163.
- Widodo, Karina Luana Pramesti, & Faridah, H. (2021). Analisis kasus begal sepeda motor di Kota Kendari (Studi kasus putusan nomor 308/Pid.B/2021/PN KDI). *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 126–138.